



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor.24/PDT.G/2011/PN.RUT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. YOHANES NEHES, umur 58 Tahun, laki-laki, bangsa Indonesia, agama Katolik, pekerjaan Tani, alamat Paang Carep, RT. 005/RW. 003, Kelurahan Carep, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai.

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 1 ;

2. TITUS MAT, umur 72 Tahun, laki-laki, bangsa Indonesia, agama Katolik, pekerjaan Tani, alamat Paang Carep, RT. 005/RW. 002, Kelurahan Carep, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai.

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 2 ;

Dalam hal ini diwakili oleh ANTONIUS JERAMAN, SH. dan TODING MANGGASA, SH. Keduanya Advokat / Penasihat Hukum berkantor di Jl. Ranaka, Kumba, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2011, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng, dalam register surat kuasa Nomor: 41/KS/PDT/2011/PN.RUT tanggal 21 November 2011.

Selanjutnya disebut sebagai Kuasa PARA PENGGUGAT.

MELAWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STANISLAUS ROMOT, laki-laki, bangsa Indonesia, agama Katolik, pekerjaan Tani, alamat Beo Mese Carep, RT. 006/RW. 003, Kelurahan Carep, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai.

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT

Dalam hal ini, diwakili oleh GABRIEL KOU, SH dan ANTONIUS ADOR, SH keduanya Advokat/ Konsultan Hukum beralamat di Law office GABRIEL KOU, SH & Partners, alamat Jl. Anggrek, Ruteng-Flores berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng, dalam register surat kuasa Nomor: 46/KS/PDT/2011/PN.RUT;

Selanjutnya disebut sebagai Kuasa TERGUGAT.

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah membaca bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap diri Tergugat sebagaimana termuat dalam surat gugatannya, hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah Tu'a-Tu'a Panga dari keturunan Bapak Karolus Empel (alm) dalam Panga Dangka dari Persekutuan Adat Gendang Carep di Kampung Carep, Kelurahan Carep, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa panga Dangka mempunyai 2 keturunan yaitu keturunan dari Bapak Karolus Empel (alm) dan keturunan dari Bapak Mikael Monggol (alm).
3. Bahwa Panga Dangka mempunyai beberapa lingko (tanah hak ulayat) yang salah satunya adalah lingko Mburak yang terletak di Carep, Kelurahan Carep, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai dengan luas kurang lebih 110.000 m² dan dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara berbatasan dengan : Lingko Mando
Sebelah Selatan berbatasan dengan : Pal / Kawasan Hutan
Sebelah Timur berbatasan dengan : kali Wae Ri'i
Sebelah Barat berbatasan dengan : kali Wae Bor
4. Bahwa pada tahun 1967 atas kesepakatan Bapak Karolus Empel (alm) dan Bapak Mikael Monggol (alm) telah membagi Lingko Mburak kepada anggota dan kerabat panga Dangka, akan tetapi pada saat itu keduanya tidak dapat membagi Lingko Mburak secara keseluruhan dikarenakan jumlah anggota dan kerabat Panga Dangka yang akan menerima pembagian tanah pada saat itu masih sedikit ;
5. Bahwa pada bulan Maret 1990 Para Penggugat (keturunan dari Bapak Karolus Empel (alm)) dan Tergugat (keturunan dari Bapak Mikael Monggol (alm) sepakat membagi ulang Lingko Mburak yang sudah pernah dilakukan sebelumnya oleh orang tua keduanya yaitu Bapak Karolus Empel (alm) dan Bapak Mikael Monggol (alm). Alasan pembagian ulang Lingko Mburak oleh Para Penggugat dan Tergugat pada saat itu adalah karena jumlah anggota maupun kerabat-kerabat dari dua keturunan Panga Dangka berkembang semakin banyak. Sistem pembagian ulang pada saat itu disepakati dengan cara membagi Lingko Mburak menjadi 2 (dua) bagian yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan garis keturunan Bapak Karolus Empel (alm) dan garis keturunan Bapak Mikael Monggol (alm) ;

6. Bahwa untuk membedakan pembagian Lingko Mburak dari keturunan Bapak Karolus Empel (alm) dan dari keturunan Bapak Mikael Monggol (alm), Para Penggugat dan Tergugat sepakat membuka jalan sebagai pembatas di tengah-tengah Lingko Mburak (sekarang menjadi jalan menuju Pal dari arah jalan raya Ruteng — Borong (jalan keluar dari terminal lama Carep menuju jalan raya Ruteng-Borong). Bagian sebelah Barat jalan menjadi bagian dari keturunan Bapak Karolus Empel (alm) dan bagian sebelah Timur jalan menjadi bagian dari keturunan Bapak Mikael Monggol (alm) ;
7. Bahwa adapun tanah pembagian Lingko Mburak yang menjadi bagian dari Para Penggugat dari keturunan Bapak Karolus Empel (alm) yang terletak di Kelurahan Carep, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai (selanjutnya disebut tanah sengketa) dengan luas $\pm 55.000 \text{ m}^2$ dan dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan : Lingko Mando

Sebelah Selatan berbatasan dengan: Pal / Kawasan Hutan

Sebelah Timur berbatasan dengan : jalan menuju Pal / Kawasan Hutan dari arah jalan raya Ruteng Borong (jalan keluar dari terminal lama Carep menuju jalan raya Ruteng —Borong)

Sebelah Barat berbatasan dengan : kali Wae Bor

8. Bahwa setelah Para Penggugat dan Tergugat membagi Lingko Mburak menjadi 2 (dua) bagian pada bulan Maret 1990, maka sekitar bulan April 1990 Para Penggugat beserta keturunan Bapak Karolus Empel (alm) dan kerabat-kerabatnya mengadakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembersihan di lokasi Lingko Mburak termasuk juga ada yang sudah menanam tanaman berupa pisang, kopi dan lain-lain ;

9. Bahwa pada bulan November 1990, ketika Para Penggugat hendak membagi tanah Lingko Mburak kepada kurang lebih 101 (seratus satu) orang termasuk Para Penggugat, keluarga dan kerabat-kerabat dari keturunan Bapak Karolus Empel (alm) dan selanjutnya direncanakan untuk disertifikatkan melalui Program Nasional Pendaftaran tanah (Prona) atas tanah pembagian masing-masing, beberapa orang dibawah pimpinan Tergugat secara tanpa hak dan melawan hukum melakukan pencegahan serta melarang dan mengancam orang-orang dari keturunan Bapak Karolus Empel (alm) untuk membagi, mensertifikatkan dan mengerjakan tanah pembagian yang hendak dibagi oleh Para Penggugat.
10. Bahwa akibat pencegahan serta larangan dan ancaman dari Tergugat dan orang-orangnya, Para Penggugat dan keturunan serta kerabat Bapak Karolus Empel (alm) menderita kerugian karena tidak dapat mengerjakan, mengelola dan mensertifikatkan tanah di Lingko Mburak yang akan dibagikan kepada mereka masing-masing karena merasa takut ;
11. Bahwa terhadap perbuatan Tergugat tersebut diatas, Para Penggugat telah melaporkannya ke pihak kepolisian Resor Manggarai untuk diproses secara hukum akan tetapi sampai dengan diajukannya gugatan ini, proses hukum terhadap laporan tersebut oleh pihak kepolisian tidak ditindaklanjuti sampai di Pengadilan ;
12. Bahwa selain melaporkan ke pihak kepolisian Para Penggugat juga sejak tahun 1991 telah berusaha menyelesaikan masalah menyangkut tanah sengketa kepada pemerintah mulai dari tingkat pemerintah Kelurahan Carep, Camat Langke Rembong sampai kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai, bahkan juga lewat jalur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gereja. Namun upaya-upaya penyelesaian yang dilakukan oleh aparat-aparat pemerintah tersebut maupun oleh pihak Gereja tidak menemukan jalan keluar yang memuaskan ;

13. Bahwa sejak tahun 1991 sampai dengan sekarang tanah sengketa milik Para Penggugat dari keturunan Karolus Empel (alm) dikuasai dan dikerjakan oleh Tergugat secara tanpa hak dan melawan hukum. Kuat dugaan tanah sengketa juga telah dibagikan kepada orang lain diluar keturunan dari Bapak Karolus Empel (atm) dan telah terjadi peralihan hak sesudahnya sehingga karenanya dapat dianggap sebagai Perbuatan melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat moril dan materil ;

14. Bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat secara melawan hukum adalah bertentangan dengan norma-norma hukum yang telah baku dimana jika Tergugat merasa sebagai pemilik tanah sengketa, maka seyogyanya Tergugat yang mengajukan gugatan kepada Penggugat di Pengadilan Negeri Ruteng, bukan mengklaim dengan cara melawan hukum dan main hakim sendiri (eigenrichting) di atas tanah objek sengketa. Hal mana sesuai dan berdasarkan Yurisprudensi tetap MARI No.684K/Sip/1982 tanggal 9 Mei 1983 ;

15. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUH Perdata mewajibkan kepada siapa yang mengakibatkan timbulnya kerugian untuk mengganti segala kerugian yang terjadi, karena itu sangat beralasan dan wajar secara hukum jika kepada Tergugat dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat dari keturunan bapak Karolus Empel (alm) yang selanjutnya akan dibagikan kepada masing-masing keturunan serta kerabat dari Bapak Karolus Empel (alm) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidaklah sia-sia adanya dan untuk menghindari terjadinya pengalihan hak secara melawan hukum oleh Tergugat, maka bersama ini Penggugat melalui kuasa hukumnya memohon ke hadapan Bapak Ketua / Majelis Hakim yang menerima dan memeriksa perkara perdata ini kiranya berkenan untuk meletakkan sita jaminan terhadap tanah objek sengketa aquo

Berdasarkan uraian bersahaja di atas, maka Para Penggugat melalui kuasa hukumnya memohon ke hadapan Bapak Ketua/Majelis Hakim yang menerima, memeriksa serta mengadili perkara perdata ini kiranya berkenan memutuskannya dan dengan amar keputusannya sebagai berikut ;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat secara keseluruhannya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Lingko Mburak adalah Lingko milik Panga Dangka dari Persekutuan adat Gendang Carep di Kelurahan Carep, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa pembagian Lingko Mburak sesuai kesepakatan antara Para Penggugat dari keturunan Bapak Karolus Empel (alm) dan Tergugat dari keturunan Bapak Mikael Monggol pada bulan Maret 1990 menjadi 2 (dua) bagian adalah sah ;
4. Menyatakan hukum; bahwa tanah sengketa yang terletak di Lingko Mburak, Kelurahan Carep, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai dengan luas $\pm 55.000 \text{ m}^2$ dan dengan batas-batas :

Sebelah Utara berbatasan dengan : Lingko Mando



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Pal / Kawasan Hutan

Sebelah Timur berbatasan dengan : jalan menuju Pal / Kawasan Hutan dari arah jalan raya Ruteng Borong (jalan keluar dari terminal lama Carep menuju jalan raya Ruteng — Borong)

Sebelah Barat berbatasan dengan : kali Wae Bor

Adalah tanah milik Para Penggugat dari keturunan Bapak Karolus Empel (Alm)

5. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat ;
6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya baik langsung maupun tidak langsung untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa syarat kalau perlu dengan bantuan aparat keamanan (polisi) ;
7. Menyatakan hukum segala peralihan hak yang terjadi diatas tanah sengketa milik Para Penggugat dari keturunan Bapak Karolus Empel (alm) adalah cacat hukum dan karenanya batal demi hukum;
8. Menyatakan menurut hukum bahwa sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Ruteng sah dan berharga adanya ;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari bila lalai dalam melaksanakan isi putusan sejak perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU ;

Bila Bapak Ketua / Majelis Hakim berpendapat lain, maka Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditentukan oleh Majelis Hakim, Para Penggugat Hadir dipersidangan diwakili oleh Kuasa Hukumnya, demikian pula Tergugat hadir dipersidangan diwakili oleh kuasa hukumnya.

Menimbang, bahwa sebelum pembacaan gugatan dalam perkara ini, Majelis Hakim berusaha mendamaikan para pihak berperkara melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor: 1 tahun 2008, akan tetapi setelah lewat jangka waktu yang ditentukan bagi para pihak untuk melakukan mediasi, Majelis Hakim telah memperoleh laporan hasil mediasi dari M AUNUR ROFIQ, SH Hakim Pengadilan Negeri Ruteng selaku mediator para pihak, yang pada pokoknya menerangkan bahwa proses mediasi telah gagal;

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi telah dinyatakan gagal maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sebagaimana mestinya yakni pembacaan surat gugatan, Para Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan tidak ada perubahan terhadap Surat Gugatan yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan kepada para pihak bahwa walaupun proses mediasi telah gagal namun upaya untuk melakukan perdamaian antara kedua belah pihak tetap terbuka sepanjang belum ada putusan terhadap perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan jawaban secara tertulis, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. KWALIFIKASI PARA PENGGUGAT SECARA HUKUM.

Bahwa Para Penggugat tidak memiliki Kapasitas untuk menggugat Tergugat atas kepemilikan sebagian dari Lingko Mburak ic. tanah sengketa yang merupakan tanah hak ulayat milik Tergugat dalam Panga Dangka dari Persekutuan adat Gendang Carep keturunan bapak Mikael Monggol,alm.sebab:

1. Sesuai hukum adat tanah di Kabupaten Manggarai yang berhubungan dengan tanah hak ulayat/Lingko yang berhak membagi dan mewakili warga Persekutuan adat baik kedalam maupun keluar adalah Tua Teno bukan Tua Panga.

Dengan demikian patut dipertanyakan apa dasar dari Para Penggugat yang mengaku sebagai Tua Panga menggugat Tergugat sebagai Tua Teno Lingko Mburak di Gendang Carep dalam Panga Dangka.

2. Antara Para Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan hukum baik sebagai anggota Panga Dangka maupun hubungan keturunan langsung dengan Bapak Mikael Monggol,alm. serta dengan tanah sengketa.
3. Para Penggugat adalah orang dari "Panga Laci Wok" yang merupakan persekutuan adat Gendang laci Mok yang mempunyai rumah gendang di Kampung Laci, dan memiliki lingko/tanah hak ulayat tersendiri sedangkan Tergugat dari Keturunan bapak Mikael Monggol,alm. panga Dangka yang mempunyai rumah gendang di kampung Carep dan memiliki beberapa lingko termasuk Lingko Mburak (tanah sengketa).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Para Penggugat tidak ada hubungan hukum dengan tanah sengketa Lingko Mburak sebab, tanah Lingko Mburak baik sebagian maupun seluruhnya merupakan salah satu lingko hak ulayat milik Tergugat dari warga persekutuan gendang Carep Panga Dangka Keturunan bapak Mikael Monggol,alm.

Berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah kami uraikan di atas, maka terhadap gugatan dan tuntutan Para Penggugat kepada Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena suatu gugatan haruslah diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dengan orang yang bersangkutan dan obyek sengketa (vide putusan MA.RI. No.294K/Sip/1971, tanggal 7 Juli 1971).

Bahwa Para Penggugat yang merupakan keturunan dari bapak Karolus Empel,alm.adalah dari "Panga Laci Mok" yang mempunyai rumah gendang di kampung Laci, sedangkan bapak Karolus Empel,alm.adalah keturunan dari "Empo Dede" yang mempunyai tanah hak ulayat tersendiri, dan mempunyai tua Teno yang bertempat tinggal di rumah Gendang kampung Laci Mok yang mempunyai kewenangan/berfungsi untuk membagi lingko-lingko tersebut kepada anggota Panganya. Sedangkan seorang tua Panga hanya bertugas untuk mengorganisir anggota Panganya kalau ada urusan adat, dan yang menjadi tua Panga hanya 1 (satu) orang bukan 2 (dua) orang seperti yang ada dalam gugatan para Penggugat.tegasnya Tua Teno jabatan keturunan dan tidak bisa diganti oleh orang lain, sedangkan Tua Panga berdasarkan penunjukan dan sewaktu-waktu dapat diganti oleh orang lain.

II.SUBYEK DAN OBYEK HUKUM GUGATAN.

Bahwa subyek hukum Gugatan Para Penggugat dalam perkara ini tidak lengkap dengan dasar dan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Subyek Hukum Penggugat.

Bahwa subyek hukum Penggugat Gugatan para Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini tidak lengkap atau cacat hukum, karena tidak semua ahli waris dari Bapak Karolus Empel,alm.ikut/dijadikan Para Pihak dalam perkara ini yaitu sdr. Kos.Harum, hal tersebut sesuai dengan ketentuan hukum acara Perdata yang menegaskan apabila yang menjadi obyek sengketa adalah menyangkut warisan maka secara hukum semua ahli waris harus ikut sebagai Pihak dalam perkara tersebut. Bahwa oleh karena salah satu ahli waris (Kos Harum) tidak ikut sebagai Pihak Penggugat atau setidaknya sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini maka konsekwensi juridisnya gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima/NO.

b. Subyek Hukum Tergugat.

Bahwa subyek hukum Tergugat dari gugatan Para Penggugat dalam perkara ini tidak lengkap, sebab secara faktual yang menguasai tanah sengjeta bukan hanya Tergugat tetapi masih banyak orang lain yang menguasai dan memiliki moso-moso/bidang-bidang di tanah sengketa berdasarkan yang perolehannya berdasarkan pembagian dari Tua Teno STANISLAUS ROMOT/Tergugat pada tahun 1988 dan jual beli antara lain Herman Odo, Aloysius Dor, Damianus Joni, Leonardi Sudin, Agus Lombong, Donatus Pon, Nikolaus Kebabu, Tinus Kebabu, Marsel Sot, Robertus Pion Nober Rahat, Hendrikus Jehaman, Konstan Mon, Karel No, Mateus Gos, Donatus Son, Damianus Jolo, Benyamin Geras, Yohanes Mehot, Darius Egot, Paulus Jehatu, Damianus Barus, Benyamin Dhae, Petrus Sador, Marsel Juru, Bernabas Gas, Rafael Jana, Rofinus Epot, Pius Nanggu, Lorens Gabur, Tigor Manulang,S.H. Gabriel Kou, Antonius Ador, dan lain-lain.

Bahwa dengan tidak ikut digugatnya orang-orang tersebut oleh Para Penggugat dalam perkara ini, maka konsekwensi juridisnya Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima/NO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Obyek Gugatan.

Bahwa Obyek Gugatan Para Penggugat dalam perkara ini sangat kabur karena tidak menggambarkan keadaan tanah sengketa yang sebenarnya baik menyangkut luas maupun batas-batasnya sebab batas-batas dan luas obyek sengketa yang dicantumkan dalam gugatan para Penggugat tidak sama dengan batas-batas dan luas tanah sengketa yang sebenarnya yaitu:

- Utara : berbatasan dengan tanah milik Konstans Mon, Rofinus Deot, Pius nunggu, Donatus Meja dan Stanislaus Romot,
- Timur : berbatasan dengan tanah Pemda Kabupaten Manggarai yang dibatasi dengan Got dan Jalan Raya lintas Luar dengan luas tanah sengketa ± 80.000./8 hektar

Bahwa berdasarkan keadaan serta fakta hukum sebagaimana yang diuraikan diatas, maka konsekwensi yuridisnya Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Vide Putusan Mahkamah Agung RI. No.81 K/Sip/1971, tanggal 9 Juli 1971).

III.TENTANG POKOK PERKARA.

Bahwa terhadap semua dalil yang telah diuraikan oleh Tergugat pada bagian I dan II mohon dianggap dan/atau diperlakukan sebagai bagian dari dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil pada bagian pokok perkara ini.

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil Para Penggugat, khususnya yang bertentangan dengan hukum dan faktafakta, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat.
2. Bahwa tidak benar Para Penggugat sebagai warga Panga Dangka dalam persekutuan adat gendang Carep di kampung Carep, sebab yang benar Para Penggugat adalah Warga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persekutuan Adat Gendang Laci Mok di Kampung Laci dari keturunan "Empo DEDE" yang mempunya rumah Gendang, Tua Teno dan tanah hak ulayat yaitu lingko sendiri; sedangkan Tergugat adalah Tua Teno dan Tua Panga dari warga Persekutuan adat Gendang Carep dalam Panga Dangka dari keturunan "Empo BANAS" yang memiliki tanah hak ulayat tersendiri termasuk lingko Mburak(tanah sengketa);

3. Bahwa tidak benar pada tahun 1967 ada kesepakatan antara bapak Karolus Empel,alm. dan Bapak Mikael Monggol,alm. untuk membagi Lingko Mburak,tetapi yang benar Lingko Mburak pernah dibagi oleh Bapak Mikael Monggol,alm pada tahun 1953 kepada warga persekutuan adat panga dangka di Gendang Carep yang setelah 3 (tiga) tahun kemudian Lingko Mburak tidak dikerjakan dan dibiarkan menghutankan kembali dalam rangka penyuburan, Pada tahun 1988 STANISLAUS ROMOT/ Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Tua Teno warga persekutuan adat Panga Dangka di Gendang Carep menggantikan ayahnya bapak Mikael Monggol,alm. membagi lingko Mburak/tanah sengketa kepada seluruh warga persekutuan adat Panga Dangka serta warga persekutuan adat lainnya berdasarkan Kapu Manuk Lele Tuak, tanpa ada gangguan atau interfensi dari pihak lain termasuk Para Penggugat;
4. Bahwa tidak benar dan Tergugat menolak dengan tegas dalil point 5 posita gugatan yang mendalihkan bahwa pada bulan Maret tahun 1990 Para Penggugat dengan Tergugat sepakat membagi lingko Mburak menjadi 2 (dua) bagian berdasarkan garis keturunan bapak Karolus Empel,alm dan bapak Mikael Monggol,alm.; tetapi yang benar Lingko Mburak yang terakhir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibagi oleh Tergugat pada tahun 1988 kepada warga persekutuan adat gendang Carep Panga Dangka termasuk dari panga lain berdasarkan kapu manuk Lele Tuak, adalah sangat tidak masuk akal dan mustahil kalau pada bulan Maret 1990 Tergugat mengadakan kesepakatan dengan Para Penggugat untuk membagi lagi lingko mburak yang sudah dibagi pada tahun 1988 dan telah menjadi milik perorangan

5. Bahwa tidak benar dalil pada point 6 dan 7 posita gugatan Para Penggugat karena yang benar Jalan Raya tersebut merupakan Jalan Raya Lingkar luar menuju terminal Carep yang baru dibuka oleh Pemerintah pada tahun 1999, bukan untuk mewmbagi 2 (dua) Lingko Mburak sebagaimana yang didalilkan oleh Para Tergugat, sedangkan Karolus Empel, alm. meninggal dunia pada tahun 1993.

6. Bahwa tidak benar dalil point 8 dan 9 posita gugatan para Penggugat, tetapi yang benar pada tahun 1988 tanah sengketa sudah dibagi oleh Tergugat dalam Kapasitas sebagai Tua Teno dan Tua Panga sekali gus Tua Gendang Carep dari panga Dangka kepada anggota warga Panga Dangka serta warga lainnya diluar keturunan Panga Dangka berdasarkan Kapu manuk lele tuak, selanjutnya pada tahun 1990 sebagian dari orang-orang yang mendapat pembagian di atas lingko tersebut mengajukan permohonan pensertipikatan melalui PRONA berdasarkan fakta hukum tersebut pertanyaannya bagaimana mungkin pada bulan Maret Para Penggugat mengadakan kesepakatan membagi 2 (Dua) lingko Mburak milik Tergugat dan bulan April Para Panggugat melakukan pembersihan dan tanam pisang, kopi dan lain-lain di atas tanah sengketa serta pada bulan Nopember Baru dilakukan pembagian kepada 101 orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keturunan Karolus Empel,alm.dan kerabat-kerabatnya anggotanya saat itu di cegat oleh Tergugat dan anggota. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang Tergugat uraikan di atas, pertanyaannya Apakah mungkin Para Penggugat pada bulan April membersihkan dan membagi lagi tanah sengketa pada bulan Nopember kepada 101 orang keturunan dan kerabat dari bapak Karolus Empel,alm. serta menanam kopi dan pisang diatas tanah sengketa yang sudah ada pemiliknya, kalau benar tetapi tidak hal tersebut dilakukan oleh Para Penggugat dan kerabatnya maka secara hukum hal tersebut merupakan tindak pidana tindak pidana pererusakan dan Penyerobotan karena menguasai dan merusak tanaman yang sebagian maupun seluruhnya milik orang lain yang harus diproses sesuai hukum yang berlaku

7. Bahwa tegasnya tidak benar dan fitnah dalil para Penggugat pada point 8 dan 9 posita gugatan, sebab yang benar baik Tergugat maupun anggota warga keturunan Panga Dangka yang ada yang menguasai dan memiliki pembagian diatas tanah sengketa berdasarkan pembagian oleh Tergugat selaku Tua Teno pada tahun 1988 tidak pernah bertemu dengan Para Penggugat dan kerabatnya diatas tanah sengketa Lingko Mburak pada bulan Maret, April dan Nopember tahun 1990 sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat;

8. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat pada point 10,11,12 dan 13 posita gugatan Penggugat adalah tidak benar dan mohon ditolak karena yang didalilkan oleh Para Penggugat tersebut tidak berdasar dan jelas-jelas bertentangan dengan fakta serta keadaan yang sebenarnya telah terjadi, sebab sesuai hukum adat tanah di Kabupaten manggarai Tergugat sebagai Tua Teno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kapasitas dan kewenangan untuk membagi tanah sengketa Lingko Mburak kepada anggota warga persekutuan adat gendang Carep dalam Panga Dangka, dengan demikian orang-orang yang memiliki dan menguasai tanah dilingko Mburak ic. Tanah sengketa adalah sah secara hukum yaitu sebagai tanah hak ulayat milik warga persekutuan adat Gendang Carep di kampung Carep, panga Dangka keturunan bapak Mikael Monggol,alm. dan masalah tanah lingko Mburak yang merupakan tanah hak ulayat dari Panga Dangka keturunan bapak Mikael Monggol,alm., Gendang Carep di kampung Carep, lingko mana sebelumnya tidak pernah bermasalah dan diproses baik di Pemerintahan Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten maupun melalui jalur Gereja serta terkait perkara pidana di Polres Manggarai.

9. Bahwa dalil Para Penggugat pada point 14 dan 15 posita gugatan adalah tidak benar dan tidak berdasar, sebab yang benar baik Para Penggugat maupun kerabat dari para Penggugat yang merupakan anggota warga Panga Laci Mok sama sekali tidak mempunyai hak atas lingko Mburak/tanah sengketa yang merupakan tanah lingko hak ulayat milik Tergugat dari warga Panga Dangka persekutuan adat Gendang Carep. dan secara factual para Penggugat tidak pernah mendapat pembagian diatas lingko tersebut apa lagi untuk memiliki dan menguasai tanah sengketa milik warga Panga Dangka dimana Tergugat dalam kapasitas sebagai Tua Teno sesuai hukum adat tanah di kabupaten manggarai berhak membagi tanah lingko tersebut kepada anggota warga Panga Dangka serta kepada warga yang lain berdasarkan kapu manuk lele Tuak. Dengan demikian tindakan Tergugat yang membagi tanah sengketa kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warganya tidak bertentangan dengan hukum dan bukan merupakan perbuatan main hakim sendiri (eigenrichting) sebagaimana yang dipahami oleh Para Penggugat. Demikian juga dengan ketentuan pasal 1365 KUHPerdara yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain; Penggunaan dasar hukum tuntutan ganti rugi dari Para Penggugat terhadap Tergugat juga penggunaan pasal 1365 KUHPerdara/BW sebagai dasar hukum gugatan minta ganti rugi oleh Para Penggugat terhadap Para Tergugat adalah tidak tepat karena pasal 1365 BW tersebut adalah pasal dari suatu jenis hukum yang menurut asal usulnya tidak berlaku untuk setiap orang Indonesia, karena persoalan hukum yang termasuk dalam pasal tersebut adalah hanya persoalan yang menimbulkan perikatan (verbintenis) yang tergolong perikatan yang lahir dari undang-undang sebagaimana yang dimaksud oleh BW. Apa lagi tanah lingko sengketa adalah milik warga Panga Dangka keturunan bapak Mikael Monggol,alm. sedangkan Para Penggugat berasal dari warga panga Laci Mok keturunan Karolus Empel,alm. yang tidak mempunyai hak atas tanah sengketa.

10. Bahwa terhadap permohonan Para Penggugat pada point 14 untuk melakukan sita jaminan atas tanah sengketa Tergugat sangat berkeberatan dan mohon ditolak karena permohonan Para Penggugat tersebut tidak berdasar.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata ini agar berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan dan tuntutan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Replik tertanggal 31 Januari 2012 demikian juga Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Duplik tertanggal 7 Februari 2012, yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Nomor: 02/ Pan. Pembagian Tanah Ket.K.Empel /11/90, bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah pula dibubuhi materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Nomor : Pem.054.4/7/KC/1990, bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah pula dibubuhi materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Nomor : Pem.054.4/10/KC/1990, bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah pula dibubuhi materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah, selanjutnya diberi tanda P.3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 18 April 1991, bukti surat tersebut dibubuhi materai secukupnya namun tidak ada aslinya selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Nomor : 04/ Pan.Pembagi Tanah Ket.K.Empel/4/91, bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah pula dibubuhi materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah, selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Nomor : Pem: 054.1/02/KC/91, bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, namun tidak ada aslinya selanjutnya diberi tanda P.6 ;
7. Fotokopi Surat Nomor : 05/p.p.Ket.Empel/5/91, bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah pula dibubuhi materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah, selanjutnya diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Nomor : 01/Ket.Empel/XI/, bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah pula dibubuhi materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah, selanjutnya diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Nomor : Pem.181.1/437/XI/96 bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah pula dibubuhi materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah, selanjutnya diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Nomor : Pem.181.1/441/XI/1996, bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah pula dibubuhi materai secukupnya, sehingga dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima sebagai alat bukti surat yang sah, selanjutnya diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Surat Nomor : Pem.051.9/444/XII/KC/1996, bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah pula dibubuhi materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah, selanjutnya diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah pula dibubuhi materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah, selanjutnya diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah pula dibubuhi materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah, selanjutnya diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Surat Penyerahan Tanah di Lingko Watang Uwu untuk pengganti tanah yang diserahkan bagi pembangunan SDK Kumba II, bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya namun tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda P.14;

15. Fotocopi Surat Resort Toddo, bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah pula dibubuhi materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah, selanjutnya diberi tanda P.15;

16. Fotocopi Surat Perjanjian Jual Beli Tanah, bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah pula dibubuhi materai secukupnya, sehingga dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima sebagai alat bukti surat yang sah, selanjutnya diberi tanda P.16;

17. Fotocopi Surat tentang Keturunan Karolus Empel, bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah pula dibubuhi materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah, selanjutnya diberi tanda P.17;

18. Fotocopi Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor : 06/Pdt.G/2011/PN.RUT, bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah pula dibubuhi materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah, selanjutnya diberi tanda P.18;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat yang diajukan, untuk membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya, Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya juga telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang telah didengarkan keterangan-keterangannya dengan disumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi AGUSTINUS MENTA

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tahu antara Para Penggugat dengan Tergugat ada masalah tanah yang terletak di Lingko Mburak, Kelurahan Carep, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa batas tanah sengketa yang dipermasalahkan Para Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:
 - Timur : berbatasan dengan jalan setapak;
 - Barat : berbatasan dengan kali wae bor;
 - Utara : berbatasan dengan Lingko Mando;
 - Selatan : berbatasan dengan Pal hutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah sengketa;
- Bahwa Lingko Mburak dulu pernah dibagi tahun 1990, saksi hadir waktu pembagian dibagi kepada keturunan Empel dan Mongol;
- Bahwa yang mewakili keturunan Empel waktu itu adalah Yohanes Nehes dan Titus Mat sedangkan yang mewakili keturunan Mongol yaitu Stanis Romot;
- Bahwa yang hadir waktu pembagian Lingko Mburak saat itu selain keturunan Empel dan Mongol adalah saksi sendiri, Blasius Juru, Lorens Bagur, Pius Haman, Tobias weang dan Petrus Jahat;
- Bahwa Lingko Mburak saat itu dibagi dua untuk keturunan Empel mendapat bagian sebelah Barat sedangkan untuk keturunan Mongol mendapat bagian sebelah Timur;
- Bahwa yang memimpin pembagian lingko Mburak pada tahun 1990 tersebut adalah Pius Hambur berasal dari gendang Laci mok;
- Bahwa pada saat pembagian dilakukan secara adat dimana Pius Hambur bertanya kepada Yohanes Nehes dan Stanis Romot apakah setuju dengan pembagian tersebut dan dijawab setuju kemudian Pius Hambur memukul tongkat dan membuang ludah ketanah yang artinya : apa yang sudah disepakati tidak dapat diganggu gugat lagi;
- Bahwa tanah sengketa dikerjakan oleh tergugat sejak tahun 1991 dan sekarang dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa yang membatasi lingko Mburak milik keturunan Empel dan Mongol sekarang adalah jalan raya;
- Bahwa pembagian Lingko Mburak atas kesepakatan keturunan Empel dan Mongol sendiri;
- Bahwa Lingko Mburak termasuk dalam Panga Dangka;
- Bahwa pengertian Panga adalah Suku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Panga Dangka mempunyai lingko-lingko antara lain: lingko Compang, Lingko Wako, Lingko Dahar, Lingko Paang, Lingko Watan Kuwu, Lingko Mando dan Lingko Mburak;
- Bahwa saksi berasal dari Panga Ratu dan tinggal di Borong sejak tahun 1970;
- Bahwa sebelum tahun 1990 Lingko Mburak pernah dibagi baris kemudian di lepas dan dikerjakan oleh Stanis Romot;
- Bahwa gendang Carep memiliki 4 usung yang menghadap ke selatan;
- Bahwa Yohanes Nehes dan Titus Mat adalah Tua Teno dan Tua Golo Panga Dangka;
- Bahwa hanya Lingko Mburak yang dibagi dua sedangkan Lingko lain yang masuk dalam Panga Dangka tidak dibagi dua;
- Bahwa saksi kenal dengan empo Dede, panga Laci mook termasuk keturunan Empo Dede;
- Bahwa Empo Dede sudah meninggal dunia dan di kuburkan di Carep;
- Bahwa keturunan dari Empo Dede adalah : Empel, monggol, Pius Hamu;
- Bahwa waktu dibagi dua Lingko Mburak, saat itu tidak ada rumah diatas tanah sengketa;
- Bahwa saksi menjadi Tu'a Panga Ratu sejak tahun 1970;
- Bahwa Fungsi Tu'a Panga adalah mengurus masalah dan membuat rencana untuk acara penti;
- Bahwa Pius Hamu membagi tanah di Lingko Mburak karena ia dianggap tertua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keturunan dari Empel ada 3 orang anak yaitu : Konstantinus Haru, Titus Mat dan Yohanes Nehes;
- Bahwa keturunan Mongol adalah Abel Bebas, Stanis Romot, Hendrikus Hen dan Nober Rahat ;
- Bahwa yang berhak untuk mengurus adat dalam keturunan monggol adalah Stanis Romot karena ia yang paling tua;
- Bahwa Konstantinus Haru tidak ada jabatan di Carep;
- Bahwa pada saat pembagian tanah tahun 1990, keturunan Empel dan keturunan Monggol tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, baik Para Penggugat maupun Tergugat melalui Kuasa Hukumnya masing-masing menyatakan akan menanggapi saat mengajukan kesimpulan dalam perkara ini;

2. Saksi NIKOLAUS NANGGAR

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tahu antara Para Penggugat dan Tergugat ada masalah tanah yang terletak di Lingko Mburak, Kelurahan Carep, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa saksi tahu batas-batas Lingko Mburak sebagai berikut:
 - Barat : berbatasan dengan Wae Bor ;
 - Selatan : berbatasan dengan Pal Hutan ;
 - Timur : berbatasan dengan Kali Wae Ri'i ;
 - Utara : berbatasan dengan Lingko Mando ;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah masalah sebagai berikut:
 - Timur : berbatasan dengan jalan raya ;
 - Utara : berbatasan dengan Lingko Mando ;
 - Selatan : berbatasan dengan Pal Hutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : berbatasan dengan kali Wae Bor ;

- Bahwa saksi hadir pada saat pembagian tanah Lingko Mburak pada tahun 1990;
- Bahwa saksi hadir pada saat pembagian karena dipanggil oleh Suku Dangka;
- Bahwa selain saksi, ada lagi yang hadir pada saat pembagian tanah Lingko Mburak pada tahun 1990 yaitu :Stanis Romot, Alber Bebot, Konstan, Nober Rahat, Mateus Got, Titus Mat, Yan Nehes, Sius Ma'ang, Agus Menta, Niko Nanggar (saksi), Pius Hamu, Yosef Wakul, Bernadus Madut, Lorens Mbagul, Martinus Ara, Fabianus Jehatu, Alfridus Anggal;
- Bahwa Lingko Mburak dibagi atas kesepakatan dari Yohanes Nehes, Stanis Romot dan Titus Mat;
- Bahwa Lingko Mburak dibagi oleh Pius Hamu, pada saat itu Pius Hamu menyampaikan tanah ini sudah dibagi dua antara Stanis Romot dan Titus Mat, setelah itu Pius Hamu mengambil kayu dan menyampaikan kepada Titus Mat setuju bagian Timur untuk Stanis Romot? dan dijawab setuju, lalu Pius Hamu pukulkan kayu ke tanah satu kali, kemudian Pius Hamu bertanya kepada Stanis Romot setuju bagian Barat untuk Titus Mat? dan dijawab setuju, lalu Pius Hamu pukulkan kayu ke tanah satu kali, setelah itu Pius Hamu katakan "karena sudah sepakat" lalu pukul kayu ke tiga, empat, lima, lalu buang ludah dan mengatakan " kalau sudah buang ludah tidak dapat dijilat lagi"
- Bahwa setelah Pembagian, masing-masing tanah tersebut tidak langsung dikerjakan;
- Bahwa tanah bagian barat yang dibagi kepada Titus Mat, sekarang dikuasai oleh Stanis Romot, saksi tidak tahu alasan Stanis Romot mengerjakan tanah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Titus Mat dan Yohanes Nehes berasal dari suku/panga Dangka dan dari keturunan Empel
- Bahwa Stanis Romot berasal dari suku/panga Dangka dan dari keturunan Monggol;
- Bahwa Lingko Mburak termasuk dalam suku/Panga Dangka;
- Bahwa selain Lingko Mburak, yang termasuk Panga Dangka adalah Lingko Mando, Lingko Pa'ang, lingko Namut, Lingko Rahong dan yang mengerjakan tanah lingko-lingko tersebut adalah keturunan Empel dan monggol;
- Bahwa saksi pernah ke rumah adat/ Gendang Carep, di rumah gendang carep ada dua panga yaitu Panga Dangka dan Panga Ratu serta terdapat empat Usung/Kamar;
- Bahwa yang menghuni rumah gendang carep dari Suku Dangka dan Suku Ratu;
- Bahwa usung/kamar Panga Dangka, dibagian depan milik Karolus Empel dan dibagian belakang milik Mikael Monggol;
- Bahwa usung/kamar Panga Ratu, dibagian depan milik Alo Rendang dan dibagian belakang milik Petrus Jahal;
- Bahwa status mereka yang tinggal di rumah Gendang tersebut adalah : Tu'a Golo, Tu'a gendang, Tu'a Teno juga Tu'a Panga;
- Bahwa Pius Hamu adalah Tu'a di Gendang Laci Mok;
- Bahwa Pius Hamu dipanggil untuk membagi tanah karena Pius Hamu adalah yang tertua dan karena Laci Mok berasal dari Suku Dangka;
- Bahwa pembagian tanah di Lingko Mburak waktu itu bukan untuk pribadi namun untuk keturunan Titus Mat dan Stanis Romot;
- Bahwa saksi berasal dari Suku Dangka, Gendang Laci Mok, saksi sebagai Tu'a menggantikan Pius Hamu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum tahun 1990 Lingko Mburak tidak pernah dibagi, saksi tahu karena saksi tinggal di Carep;
 - Bahwa saksi terakhir ke tanah sengketa pada tahun 1993 guna mengurus mata air Wae Ri'l;
 - Bahwa saksi tidak pernah ke Lingko Mburak sebelum tahun 1990;
 - Bahwa pada saat pembagian tahun 1990, Empel masih hidup namun ia sudah tua sedangkan Mongol sudah meninggal dunia;
 - Bahwa jabatan Empel dulu sebagai Tu'a Teno, Tu'a Panga, Tu'a Gendang, Tu'a Golo;
 - Bahwa anak dari Empel ada 3 orang yaitu Titus Mat, Yohanes Nehes dan Kons Haru;
 - Bahwa Konstantinus Haru tidak ada jabatan;
 - Bahwa jabatan Tu'a Teno, Tu'a Panga, Tu'a Gendang, Tu'a Golo tersebut adalah sistem keturunan;
 - Bahwa Titus Mat dan Yohanes Nehes tidak pernah mengerjakan tanah sengketa setelah pembagian sampai dengan sekarang;
 - Bahwa tanah sengketa dikerjakan oleh Stanis Romot mulai sejak tahun 1992;
 - Bahwa Lingko yang sudah dibagi dapat diperoleh orang luar dengan cara Kapu manuk lele tuak;
 - Bahwa pada tahun 1993, di tanah sengketa belum ada rumah;
 - Bahwa seseorang menjabat Tu'a Teno, Tu'a Golo kalau orang tuanya sudah meninggal dunia digantikan oleh anaknya;
 - Bahwa saksi kenal Empo Dede.
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, baik Para Penggugat maupun Tergugat melalui Kuasa Hukumnya masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan akan menanggapi saat mengajukan kesimpulan dalam perkara ini;

3. Saksi GABRIEL JEHAMAN

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga serta tidak terikat hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi tahu antara Para Penggugat dan Tergugat ada masalah tanah yang terletak di Lingko Mburak, Kelurahan Carep, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa batas-batas Lingko Mburak adalah sebagai berikut:
 - Barat : berbatasan dengan kali Wae Bor ;
 - Utara : berbatasan dengan Lingko Mando ;
 - Timur : berbatasan dengan Kali Wae Ri'i ;
 - Selatan : berbatasan dengan Pal Hutan ;
- Bahwa batas-batas tanah yang disengketakan Para Penggugat dan Tergugat adalah:
 - Timur : berbatasan dengan jalan raya ;
 - Utara : berbatasan dengan Lingko Mando ;
 - Selatan : berbatasan dengan Pal Hutan ;
 - Barat : berbatasan dengan kali Wae Bor
- Bahwa yang mengerjakan tanah sengketa adalah Stanis Romot sejak tahun 1991, saksi tidak tahu apa alasannya;
- Bahwa Lingko Mburak pernah dibagi, saksi hadir pada saat pembagian karena satu kampung;
- Bahwa selain saksi, ada lagi yang hadir saat pembagian Lingko Mburak yaitu : Pius Hamu, Niko Nanggal, Yosep Wakul, Tinus Hara, Lorens Mbagur, Titus Mat, Yan Nehes, Stanis Romot, Abel Bebos, Nober Rahat, Mateus Kos, Agus Menta, Petrus Jahal, itu saja yang saksi ingat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lingko Mburak dibagi dua kepada Stanis Romot dan Titus Mat ;
- Bahwa bagian Timur Lingko Mburak untuk Stanis Romot dan bagian Barat untuk Titus Mat;
- Bahwa Stanis Romot berasal dari keturunan Monggol sedangkan Titus Mat dari keturunan Empel;
- Bahwa yang memimpin pembagian Lingko Mburak saat itu adalah : Pius Hamu, ia orang laci Mok dan ia sebagai Tu'a;
- Bahwa Pius Hamu membagi tanah saat itu dengan cara : Pius Hamu memegang kayu dan menyampaikan kepada Stanis Romot dan Titus Mat bahwa karena sudah ada kesepakatan maka tanah ini dibagi dua, bagian Timur untuk Stanis Romot dan bagian Barat untuk Titus Mat, kemudian Pius Hamu bertanya kepada Stanis Romot dan Titus Mat, apakah setuju dan dijawab oleh Stanis Romot dan Titus Mat setuju, lalu kayu dipukulkan 5 kali, setelah itu buang ludah;
- Bahwa Stanis Romot berasal dari suku/Panga Dangka;
- Bahwa Lingko Mburak milik dari Panga Dangka;
- Bahwa selain Lingko Mburak, ada lingko lain milik dari Panga Dangka yaitu : Lingko Mando, Lingko Namut, Lingko Pa'ang, Lingko Watang Kuwu, Lingko Ndaher, Lingko Compang, Lingko Wako;
- Bahwa yang berhak atas lingko-lingko dalam Panga Dangka adalah Satnis Romot dan Titus Mat;
- Bahwa Panga Dangka dibawah Gendang Carep;
- Bahwa Gendang Carep memiliki dua Panga yaitu Panga Dangka dan Panga Ratu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menghuni di kamar Panga Dangka yaitu dibagian depan Titus Mat keturunan dari Empel sedangkan dibagian belakang Stanis Romot keturunan dari Monggol;
- Bahwa yang menghuni di kamar Panga Ratu yaitu dibagian belakang Petrus Jahal ;
- Bahwa jabatan dari mereka yang memiliki kamar-kamar tersebut di gendang Carep adalah sebagai Tu,a;
- Bahwa yang menjabat sebagai Tua Golo, Tu'a Teno, di Gendang Carep sekarang adalah Stanis Romot dan Titus Mat;
- Bahwa pada saat pembagian Lingko Mburak tahun 1990 Monggol sudah meninggal dunia;
- Bahwa Empel tidak hadir pada saat pembagian Lingko Mburak tahun 1990 karena ia sudah tua, namun Empel tahu pembagian tersebut;
- Bahwa pembagian tanah di Lingko Mburak bukan untuk pribadi Stanis Romot maupun Titus Mat saja namun untuk keturunan Monggol dan Karolus Empel;
- Bahwa saksi dari Gendang Pongung di Cancar Kecamatan Ruteng, jauh dari Gendang Carep;
- Bahwa nenek saksi juga dapat bagian tanah waktu pembagian Lingko Mburak dan diwariskan kepada saksi;
- Bahwa saksi pernah ke Lingko Mburak sebelum tahun 1990 yaitu pergi mencari kayu;
- Bahwa pembagian Lingko Mburak tahun 1990 saat itu pada bulan April;
- Bahwa setelah tanah dibagi dua pada bulan April tahun 1990, tidak langsung dikerjakan;
- Bahwa Yohanes Nehes tidak pernah mambagi tanah kepada Anggota sampai dengan Stanis Romot kuasai tanah sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Lingko Mburak bagian Barat yaitu tanah masalah sekarang ada rumah lebih dari satu namun saksi tidak tahu siapa yang tinggal di rumah-rumah tersebut;
- Bahwa di tanah sengketa dibagian selatan ada tanaman umur panjang milik Stanis Romot berupa tanaman : kayu Ampupu, kopi dan pisang;
- Bahwa Karolus Empel dan Monggol sama-sama berhak membagi tanah karena mereka kakak-adik;
- Bahwa apabila ada penyerahan tanah Lingko ke Pemerintah maka Tua Teno ada tanda tangan;
- Bahwa pada saat pembagian Lingko Mburak pada tahun tahun 1990 tidak ada yang keberatan;
- Bahwa pada saat pembagian Lingko Mburak Stanis Romot tinggal di Rumah Gendang sedangkan Titus Mat tinggal di Lingko Mando, meskipun Titus Mat tinggal di Lingko Mando namun kamarnya tetap ada di Rumah Gendang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, baik Para Penggugat maupun Tergugat melalui Kuasa Hukumnya masing-masing menyatakan akan menanggapi saat mengajukan kesimpulan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya maka Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu:

1. Fotokopi Surat Gugatan Tertanggal 5 April 2011, bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah pula dibubuhi materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah, selanjutnya diberi tanda T.1;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Berita Acara Penyerahan Tanah, bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah pula dibubuhi materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah, selanjutnya diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Surat Nomor: 13/PAN.A/91, bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah pula dibubuhi materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah, selanjutnya diberi tanda T.4;
4. Fotokopi Surat Nomor: Pem.014.1/61/V/KC/2000, bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah pula dibubuhi materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah, selanjutnya diberi tanda T.5;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Tanah, bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah pula dibubuhi materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah, selanjutnya diberi tanda T.6;
6. Fotokopi Surat Panitia Pemugaran Makam Empo Dede, bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah pula dibubuhi materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah, selanjutnya diberi tanda T.7;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat melalui kuasa hukumnya di persidangan telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan-keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi NOBERTUS NAMAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Para Penggugat dan Tergugat namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Para Penggugat dan Tergugat ada masalah tanah yang terletak di Lingko Mburak, Kelurahan Carep, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa antara lain:
 - Timur : berbatasan dengan jalan setapak menuju hutan,
 - Barat : berbatasan dengan kali wae Bor,
 - Utara : berbatasan dengan Lingko Mando,
 - Selatan : berbatasan dengan Pal kawasan hutan.
- Bahwa tanah sengketa bukan milik pribadi namun milik Panga Dangka;
- Bahwa Lingko Mburak pernah dibagi oleh tu'a Teno bernama Stanislaus Romot namun saksi lupa tahunnya;
- Bahwa Lingko Mburak tidak dibagi 2 namun di bagi secara keseluruhan secara baris segi empat;
- Bahwa saksi juga mendapat pembagian di Lingko Mburak di luar tanah sengketa;
- Bahwa yang saksi tahu orang-orang yang mendapat bagian di dalam tanah sengketa antara lain Romot, Nober Rahat, Karel Noh, Mateus Gos, Maria Gamul, dan Yohanes Mehot;
- Bahwa diatas tanah sengketa sekarang ada rumah-rumah milik Romot, Karel Noh, Darius Egot, San dan Ben;
- Bahwa di Lingko Mburak ada juga tanaman-tanaman umur panjang antara lain kopi, kayu sengon, jati putih, kayu sureng dan kayu kalo;
- Bahwa tanaman-tanaman umur panjang tersebut milik keluarga Romot;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanaman Jati Putih milik Karel Noh sedangkan kopi dan kayu sureng milik Marsel Gamul;
- Bahwa saksi kenal Karolus Empel merupakan keturunan dari Dede;
- Bahwa saksi berasal dari Panga Ratang;
- Bahwa waktu pembagian tanah di Lingko Mburak ada ditandai dengan penancapan kayu oleh tu'a teno yaitu Stanislaus Romot;
- Bahwa waktu pembagian tanah di Lingko Mburak ada perbedaan dimana yang tidak memakai adat Kapuk Manuk Lele Tuak mendapat bagian sekitar 10 x 50 m² sedangkan yang memakai Kapuk Manuk Lele Tuak mendapat bagian sekitar 15 x 50 m²;
- Bahwa orang tua Yohanes Nehes dan Titus Mat adalah Karolus Empel;
- Bahwa tanah sengketa yang kerja adalah keturunan Romot;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, baik Para Penggugat maupun Tergugat melalui Kuasa Hukumnya masing-masing menyatakan akan menanggapi saat mengajukan kesimpulan dalam perkara ini;

2. Saksi HANAT DJONISIUS

- Bahwa saksi kenal Para Penggugat dan Tergugat namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Para Penggugat dan Tergugat ada masalah tanah yang terletak di Lingko Mburak, Kelurahan Carep, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa antara lain:

Timur : berbatasan dengan jalan raya dan jalan setapak menuju hutan,

Barat : berbatasan dengan kali wae Bor,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : berbatasan dengan tanah milik Konstan Mon,
Rofinus Beot, Donatus Meja dan Stanis Romot;

Selatan : berbatasan dengan Pal kawasan hutan.

- Bahwa luas tanah sengketa ± 8 hingga 9 hektar;
- Bahwa tanah sengketa terletak di Lingko Mburak milik Panga Dangka dengan tu'a Teno bernama Stanislaus Romot;
- Bahwa tanah sengketa pernah dibagi pada tahun 1988 oleh tu'a Teno Stanislaus Romot, saksi hadir waktu pembagian tersebut mewakili orang tua saksi;
- Bahwa selain saksi yang hadir waktu pembagian tersebut antara lain:
 - Dari Panga Laci Mok : Bernadus Madu, Lorens Bagur, Pius Hamu, dan saksi sendiri,
 - Dari Panga Ratung : Nober Namat, Matias Jehamat ,
 - Dari Panga Niang Sale : Gaba Bantu, almarhum Domindus Mbuert,
 - Dari Panga Dangka : Stanislaus Romot, Nober Rahat, Hendrikus Jehaman, Knstantinus Mon, Yohanes Mehot, Benyamin Geras, Darius Egot, dan lain-lainnya;
- Bahwa waktu pembagian tanah di Lingko Mburak tahun 1988 tersebut di lakukan upacara adat yang dilakukan ditengah tanah Lingko Mburak, saat itu dilakukan penancangan kayu dan sembelih ayam dipimpin oleh Stanislaus Romot;
- Bahwa waktu pembagian tanah di Lingko Mburak di bagi secara keseluruhan bukan di bagi dua;
- Bahwa masing-masing orang diluar istilah adat Kapuk Manuk Lele Tuak mendapat bagian 10 x 50 m²;
- Bahwa yang kuasai tanah sengketa sekarang antara lain Stanislaus Romot, Nober Rahat, Mateus Got, Lorens Gabur, Yohanes Ngalut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendrikus Jehaman, Konstantinus Mon, Darius Egot, Petrus Adol,

Benyamin Geras, Yoseph Ndo, Gabriel Kou dan masih ada lainnya;

- Bahwa diatas tanah sengketa ada tanaman-tanaman umur panjang yaitu kopi, nangka, kayu ampupu, kayu sengon dan jati putih;
- Bahwa diatas tanah sengketa ada bangunan rumah milik Darius Egot (Iu), Petrus Adol(San), Benyamin Geras (Ben), Yoseph Nda(Yos) dan Yohanes Ngarut (Hans);
- Bahwa waktu pembagian tahun 1988 tidak ada masalah;
- Bahwa tu'a Panga Dangka yaitu Nobertus Rahat;
- Bahwa tu'a golo kampung Carep yaitu Gabriel Bantu;
- Bahwa Stanislaus Romot menjadi tu'a Teno karena mengganti posisi bapaknya bernama Mikael Monggol;
- Bahwa Yohanes Nehes dan Titus Mat adalah masyarakat biasa, berasal dari Panga Laci Mok;
- Bahwa Panga Dangka mempunyai 8 lingko yaitu Lingko Compang, Lingko wako, Lingko Nderu, Lingko Wakat, Lingko Watang Uru, Lingko Mando, Lingko Mburak dan Lingko Namut;
- Bahwa saat pembagian tanah saksi tidak melihat Karolus Empel, Yohanes Nehes dan Titus Mat ;
- Bahwa saat pembagian tanah lingko mburak dilakukan di jalan dekat dengan mata air;
- Bahwa saksi tidak dapat tanah di Lingko Mburak;
- Bahwa saksi berasal dari panga Laci mok;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, baik Para Penggugat maupun Tergugat melalui Kuasa Hukumnya masing-masing menyatakan akan menanggapi saat mengajukan kesimpulan dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara ini Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap tanah obyek sengketa pada tanggal 16 April 2012, sebagaimana gambar dan sket lokasi serta batas-batas obyek sengketa terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa dipersidangan para pihak baik Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya maupun Tergugat melalui kuasa hukumnya masing-masing telah mengajukan kesimpulan akhir dari perkara ini sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama proses persidangan perkara ini yang dicatatkan dalam Berita Acara Persidangan sepanjang relevan menyangkut perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam konteks Hukum Acara, eksepsi bermakna tangkisan atau bantahan, ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan dan tidak ditujukan serta tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat yang diajukan, Tergugat telah pula mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 19 Januari 2012, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal tentang:

- I. KWALIFIKASI PARA PENGGUGAT SECARA HUKUM
- II. SUBYEK DAN OBYEK HUKUM GUGATAN
- III. TENTANG POKOK PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati jawaban Tergugat tersebut, pada pokoknya jawaban Tergugat point I dan II tergolong dalam materi eksepsi, hal tersebut sebagaimana juga tertuang dalam Replik yang diajukan oleh Para Penggugat tertanggal 31 Januari 2012.

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut, setelah dibaca dan dicermati oleh Majelis Hakim ternyata eksepsi-eksepsi Tergugat tidak mengenai ketidakwenangan hakim (kompetensi), sehingga tepat bila eksepsi Tergugat tersebut di periksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok perkara ini (Pasal 162 Rbg).

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat point I dan II sebagai berikut:

I. KWALIFIKASI PARA PENGGUGAT SECARA HUKUM;

Bahwa Para Penggugat tidak memiliki Kapasitas untuk menggugat Tergugat atas kepemilikan sebagian dari Lingko Mburak ic. tanah sengketa yang merupakan tanah hak ulayat milik Tergugat dalam Panga Dangka dari Persekutuan adat Gendang Carep keturunan bapak Mikael Monggol,alm.: sebab:

1. Sesuai hukum adat tanah di kabupaten Manggarai yang berhubungan dengan tanah hak ulayat/Lingko yang berhak membagi dan mewakili warga Persekutuan adat baik kedalam maupun keluar adalah Tua Teno bukan Tua Panga. Dengan demikian patut dipertanyakan apa dasar dari Para Penggugat yang mengaku sebagai Tua Panga menggugat Tergugat sebagai Tua Teno Lingko Mburak di Gendang Carep dalam Panga Dangka.
2. Antara Para Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan hukum baik sebagai anggota Panga Dangka maupun hubungan keturunan langsung dengan Bapak Mikael Monggol,alm. serta dengan tanah sengketa.



3. Para Penggugat adalah orang dari "Panga Laci Mok" yang merupakan persekutuan adat Gendang laci Mok yang mempunyai rumah gendang di Kampung Laci, dan memiliki lingko/tanah hak ulayat tersendiri sedangkan Tergugat dari Keturunan bapak Mikael Monggol,alm. panga Dangka yang mempunyai rumah gendang di kampung Carep dan memiliki beberapa lingko termasuk Lingko Mburak (tanah sengketa).

4. Bahwa Para Penggugat tidak ada hubungan hukum dengan tanah sengketa Lingko Mburak sebab, tanah Lingko Mburak baik sebagian maupun seluruhnya merupakan sala satu lingko hak ulayat milik Tergugat dari warga persekutuan gendang Carep Panga Dangka Keturunan bapak Mikael Monggol,alm. Berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah kami uraikan di atas, maka terhadap gugatan dan tuntutan Para Penggugat kepada Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena suatu gugatan haruslah diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dengan orang yang bersangkutan dan obyek sengketa (vide putusan MA.RI. No.294K/Sip/1971, tanggal 7 Juli 1971).

Bahwa Para Penggugat yang merupakan keturunan dari bapak Karolus Empel,alm. adalah dari "Panga Laci Mok" yang mempunyai rumah gendang di kampung Laci, sedangkan bapak Karolus Empel,alm. adalah keturunan dari "Empo Dede" yang mempunyai tanah hak ulayat tersendiri, dan

mempunyai tua Teno yang bertempat tinggal di rumah Gendang kampung Laci Mok yang mempunyai kewenangan/berfungsi untuk membagi lingko-lingko tersebut kepada anggota Panganya. Sedangkan seorang tua Panga hanya bertugas untuk mengorganisir anggota Panganya kalau ada urusan adat, dan yang menjadi tua Panga hanya 1 (satu) orang bukan 2 (dua) orang seperti yang ada dalam gugatan para Penggugat.tegasnya Tua Teno jabatan keturunan dan tidak bisa diganti oleh orang lain,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tua Panga berdasarkan penunjukan dan sewaktu-waktu dapat diganti oleh orang lain.

II. SUBYEK DAN OBYEK HUKUM GUGATAN

Bahwa subyek hukum Gugatan Para Penggugat dalam perkara ini tidak lengkap dengan dasar dan alasan-alasan sebagai berikut:

a. Subyek Hukum Penggugat.

Bahwa subyek hukum Penggugat Gugatan para Penggugat dalam perkara ini tidak lengkap atau cacat hukum, karena tidak semua ahli waris dari Bapak Karolus Empel,alm.ikut/dijadikan Para Pihak dalam perkara ini yaitu sdr. Kos. Harum, hal tersebut sesuai dengan ketentuan hukum acara Perdata yang menegaskan apabila yang menjadi obyek sengketa adalah menyangkut warisan maka secara hukum semua ahli waris harus ikut sebagai Pihak dalam perkara tersebut. bahwa oleh karena salah satu ahli waris (Kos Harum) tidak ikut sebagai Pihak Penggugat atau setidaknya sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini maka konsekwensi juridisnya gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima/NO.

b. Subyek Hukum Tergugat.

Bahwa subyek hukum Tergugat dari gugatan Para Penggugat dalam perkara ini tidak lengkap, sebab secara faktual yang menguasai tanah sengketa bukan hanya Tergugat tetapi masih banyak orang lain yang menguasai dan memiliki moso-moso/bidang-bidang di tanah sengketa berdasarkan yang perolehannya berdasarkan pembagian dari Tua Teno STANISLAUS ROMOT/ Tergugat pada tahun 1988 dan jual beli antara lain Herman Odo, Aloysius Dor, Damianus Joni, Leonardi Sudin, Agus Lombong, Donatus Pon, Nikolaus Kebabu, Tinus Kebabu, Marsel Sot, Robertus Pion Nober Rahat, Hendrikus Jehaman, Konstan Mon, Karel No,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mateus Gos, Donatus Son, Damianus Jolo, Benyamin Geras, Yohanes Mehot, Darius Egot, Paulus Jehatu, Damianus Barus, Benyamin Dhae, Petrus Sador, Marsel Juru, Bernabas Gas, Rafael Jana, Rofinus Epot, Pius Nanggu, Lorens Gabur, Tigor Manulang, S.H. Gabriel Kou, Antonius Ador dan lain-lain.

Bahwa dengan tidak ikut digugatnya orang-orang tersebut oleh Para Penggugat dalam perkara ini, maka konsekwensi juridisnya Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima /NO.

c. Obyek Gugatan.

Bahwa Obyek Gugatan Para Penggugat dalam perkara ini sangat kabur karena tidak menggambarkan keadaan tanah sengketa yang sebenarnya baik menyangkut luas maupun batas-batasnya sebab batas-batas dan luas obyek sengketa yang dicantumkan dalam gugatan Para Penggugat tidak sama dengan batas-batas dan luas tanah sengketa yang sebenarnya yaitu :

Utara : berbatasan dengan tanah milik Konstans Mon, Rofinus Deot, Pius nanggu, Donatus Meja dan Stanislaus Romot;

Timur : berbatasan dengan tanah Pemda Kabupaten Manggarai yang dibatasi dengan Got dan Jalan Raya lintas Luar.dengan luas tanah sengketa ± 80.000./8 hektar;

Bahwa berdasarkan keadaan serta fakta hukum sebagaimana yang diuraikan diatas, maka konsekwensi juridisnya Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Vide Putusan Mahkamah Agung RI. No.81 K/Sip/1971, tanggal 9 Juli 1971).

Menimbang, bahwa setelah membaca eksepsi-eksepsi Tergugat dan Replik dari Para Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. KWALIFIKASI PARA PENGGUGAT SECARA HUKUM;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi point I KWALIFIKASI PARA PENGGUGAT SECARA HUKUM dengan uraian-uraian sebagaimana termuat dalam eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi eksepsi yang di kemukakan oleh Tergugat tersebut telah memasuki materi pokok perkara, dimana untuk membuktikan bahwa siapa yang berhak membagi tanah di Manggarai, apakah ada hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat, apakah Para Penggugat termasuk dalam persekutuan adat gendang Laci Mok, ataupun apakah Para Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan tanah sengketa, akan diketahui oleh Majelis Hakim dengan memperhatikan dan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua pihak berperkara baik itu alat bukti surat, keterangan saksi-saksi maupun alat bukti lainnya yang berhubungan dengan perkara a quo.

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut harus dibuktikan dengan pemeriksaan pokok perkara ini sehingga eksepsi Tergugat mengenai KWALIFIKASI PARA PENGGUGAT SECARA HUKUM tidak cukup beralasan dan harus dinyatakan ditolak.

II. SUBYEK DAN OBYEK HUKUM GUGATAN

a. Subyek Hukum Penggugat

Menimbang, bahwa Tergugat menguraikan dalam eksepsinya bahwa gugatan Para Penggugat tidak lengkap atau cacat hukum oleh karena ahli waris dari Bapak Karolus Empel bernama Kos Harum tidak ikut dijadikan pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati gugatan Para Penggugat tertanggal 23 November 2011, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat bukanlah mengenai pembagian harta warisan akan tetapi menyangkut masalah sengketa kepemilikan tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Lingko Mburak, Kelurahan Carep, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;

Menimbang, bahwa dengan demikian karena gugatan Para Penggugat bukanlah menyangkut masalah sengketa pembagian harta warisan tetapi masalah sengketa kepemilikan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam gugatan Para Penggugat tersebut tidaklah ada keharusan untuk menarik Kosamas Harum sebagai pihak dalam perkara ini, oleh karena itu eksepsi Tergugat mengenai Subyek Hukum Penggugat tersebut tidak berasal hukum dan haruslah ditolak.

b. Subyek Hukum Tergugat.

Menimbang, bahwa Tergugat menguraikan dalam eksepsinya bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara ini tidak lengkap oleh karena secara faktual yang menguasai tanah sengketa bukan hanya Tergugat akan tetapi masih banyak orang lain yang menguasai tanah sengketa.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati gugatan Para Penggugat tertanggal 23 November 2011, diketahui bahwa dasar Para Penggugat mengajukan gugatan adalah mengenai kepemilikan tanah yang terletak di Lingko Mburak, Kelurahan Carep, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, dengan Tergugat bernama Stanislaus Romot.

Menimbang, bahwa terkait dengan perkara ini Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat tertanggal 16 April 2012 sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim, di ketahui bahwa dalam tanah sengketa obyek sengketa terdapat 5(lima) bangunan rumah, dimana menurut keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan bernama Gabriel Jehaman, Nobertus Namar dan saksi Hanat Djonisius kelima rumah yang terletak dalam obyek sengketa tersebut adalah milik dari Darius Egot (lu),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petrus Adol(San), Benyamin Geras (Ben), Yoseph Nda(Yos) dan Yohanes Ngarut (Hans).

Menimbang, bahwa selain itu juga setelah Majelis Hakim memperhatikan bukti surat bertanda P.18 yang diajukan oleh Para Penggugat dan bukti surat T.1, dapat diketahui bahwa obyek sengketa dalam perkara a quo dengan obyek sengketa yang sama pernah di gugat sebelumnya dan diputus pada tanggal 30 September 2011 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng.

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat bertanda P.18 dan bukti surat T.1 tersebut, Majelis Hakim mendapati bahwa pokok gugatan dalam bukti surat tersebut adalah juga mengenai sengketa kepemilikan dengan subyek hukum para Tergugat mencapai 30 orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena dalam tanah sengketa terdapat pihak lain yang ikut menguasai tanah sengketa selain dari Tergugat Stanislaus Romot maka seharusnya ikut ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini, hal ini sangatlah penting agar tidak terjadi masalah dikemudian hari apabila dilakukan eksekusi terhadap perkara ini.

Menimbang, bahwa dengan tidak ditariknya pihak-pihak lain yang ikut menguasai tanah sengketa sedangkan dasar dari gugatan Para Penggugat adalah mengenai sengketa kepemilikan maka menurut pendapat Majelis Hakim, gugatan para Penggugat tidak lengkap atau mengandung cacat Plurium Litis Consortium sebagaimana termuat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 200 K/PDT/1988 tertanggal 27 September 1990.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap eksepsi Tergugat mengenai Subyek Hukum Tergugat dalam perkara a quo cukup beralasan untuk dikabulkan.

c. Obyek Gugatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat tentang Obyek Gugatan dalam perkara ini, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 16 April 2012 sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan.

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa dan batas-batas obyek sengketa dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada intinya batas-batas obyek sengketa berupa tanah yang terletak di Lingko Mburak, Kelurahan Carep, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai adalah sama dengan batas-batas yang termuat dalam gugatan Para Penggugat dan ditunjuk sendiri oleh Para pihak berperkara pada saat melakukan pemeriksaan setempat dalam perkara aquo dengan demikian eksepsi Tergugat tentang obyek gugatan tersebut tidak cukup beralasan sehingga haruslah di tolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka salah satu eksepsi dari Tergugat yaitu mengenai Subyek Hukum Tergugat dinyatakan dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya salah satu eksepsi dari Tergugat, maka gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard-NO).

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard-NO), Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat berada pada pihak yang kalah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 192 Rbg, Para Penggugat haruslah dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard-NO) maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam R.Bg serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard-NO);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 191.000,-(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng pada hari Selasa, tanggal 19 Juni 2012 oleh kami M AUNUR ROFIQ, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, EZRA SULAIMAN, SH dan YUNIAR YUDHA HIMAWAN, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 Juni 2012 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim anggota, dibantu oleh JELEHA sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat serta Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim – Hakim Anggota
Ttd.

1. EZRA SULAIMAN, SH
Ttd.

2. YUNIAR YUDHA HIMAWAN, SH

Hakim Ketua Majelis
Ttd.

M AUNUR ROFIQ, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti
Ttd.

JELEHA

Rincian biaya:

Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Panggilan : Rp.150.000,-

Materai : Rp.6000,-

Redaksi : Rp.5000,-

Jumlah : Rp. 191.000,-(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk turunan resmi;

PANITERA PENGADILAN NEGERI RUTENG,

YULIANUS KOROH, SH.

NIP : 196007201983031005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)